

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu dari bidang hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan, baik dalam instrumen hukum internasional maupun dalam pengaturan domestik yang dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengaturan merek di Indonesia, telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹

Merek memiliki dua prinsip dalam penerapannya yaitu prinsip *first to use* dan prinsip *first to file*. *First to use* atau sistem deklaratif adalah sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek pada suatu wilayah tertentu, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan merek tersebut secara komersial. Negara Amerika Serikat dan Kanada adalah salah satu negara yang menganut sistem *first to use*. Dengan demikian, sistem *first to use* menimbulkan suatu anggapan di mana perlindungan merek tidak perlu menunggu merek yang diajukan terdaftar pada kantor merek

¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Regulasi Pendaftaran Merek Internasional Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 68–78.

setempat, dengan membuktikan secara deklaratif bahwa pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek terkait, maka pihak tersebut diakui sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut. Sedangkan *first to file*, merupakan prinsip yang menyatakan hak atas merek timbul karena adanya suatu pendaftaran. Jika dilihat dari penerapannya di Indonesia, hukum merek lebih mengedepankan prinsip *first to file* dibanding *first to use* dalam kasus sengketa merek. Dalam suatu sengketa, apabila pada suatu merek terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan pada merek yang sudah lebih dulu terdaftar, maka pemilik yang lebih dulu mendaftarkan dapat menggunakan merek tersebut. Hal ini karena pada sistem hukum merek, prinsip *first to file* yang lebih diutamakan sebagai syarat mutlak dan kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut. Sehingga, pemilik yang mereknya belum terdaftar tidak dapat menggunakan merek tersebut.²

UU Merek mengatur bahwa pemegang hak atas merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sendiri atau dapat memberikan ijin bagi pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sepanjang merek tersebut masih digunakan dalam barang dan/atau jasa yang sesuai dengan pendaftarannya, serta barang dan/atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.³ Berdasarkan ketentuan tersebut, selain pendaftaran ternyata penggunaan merek juga menjadi suatu hal penting yang menjadi syarat wajib agar suatu hak atas merek dapat terus memperoleh perlindungan hukum. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dimungkinkan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaia

² Farah Zhafirah Putri Lubis and Rahaditya R, "Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 3218–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literat.v8i5.11807>.

³ Nurawati, I. B., & SH, M. (2024). *Hukum Merek*. Mega Press Nusantara.

terakhir dapat diajukan dihapus melalui mekanisme pengajuan gugatan penghapusan merek di Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan.⁴

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting, karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, berdasarkan sistem konstitutif atau *first to file*, yang mana negara akan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi pemilik merek yang telah memenuhi prosedur pendaftaran. Namun, di tengah beragamnya kegiatan usaha di Indonesia, sering kali muncul persaingan bisnis yang tidak sehat yang melibatkan sengketa merek dagang, seperti kasus perebutan hak atas merek tertentu. Sengketa merek dagang terjadi ketika dua atau lebih pihak mengklaim hak atas merek yang sama atau mirip, yang dapat mengakibatkan kebingungan di pihak konsumen terkait asal-usul produk atau jasa. Situasi ini membuat peranan merek dalam kegiatan bisnis di Indonesia menjadi semakin penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.⁵

Keberagaman merek di Indonesia sering memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah persamaan merek, baik pada pokoknya maupun keseluruhannya. Dengan adanya persamaan merek, konsumen sering kali mengalami kebingungan saat akan membeli barang atau menggunakan jasa. Dalam situasi ini, pemilik merek sebagai pendaftar pertama berusaha mempertahankan kepemilikan merek tersebut melalui berbagai mekanisme

⁴ Bebeto Ardyo and Peter Jeremiah Setiawan, "Penafsiran Restriktif Dan Pembuktian Unsur Digunakan Dalam Gugatan Penghapusan Merek," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 776–85.

⁵ Wahyu Prabowo, Rani Pajrin, and Erinda Lamonti, "Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif)," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 28, 2023): 6–12, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1470>.

hukum yang tersedia, termasuk gugatan ke pengadilan niaga atau melalui mediasi. Sengketa merek dagang di Indonesia pun menjadi isu yang sering muncul dalam dunia bisnis. Dalam konteks ini, sengketa merek dagang merujuk pada perselisihan antara dua atau lebih pihak yang sama-sama mengklaim hak eksklusif atas penggunaan suatu merek dagang. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan pasar yang besar, Indonesia menjadi magnet bagi perusahaan lokal maupun internasional untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Dalam persaingan yang semakin ketat, merek dagang menjadi aset berharga yang melambangkan identitas, reputasi, dan kualitas produk atau layanan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia sangat penting untuk menjaga nilai dan reputasi merek serta melindungi konsumen dari kebingungan atau penipuan yang mungkin terjadi.

Proses penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang kompleks. Pertama-tama, ketika terjadi perselisihan atas merek dagang, pihak yang terkena sengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi khusus dalam penyelesaian sengketa tersebut. Gugatan ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan yang mendukung klaim pihak yang bersengketa. Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan melakukan penilaian terhadap kesamaan atau persamaan merek dagang yang dipertentangkan. Mereka juga akan menilai apakah merek dagang tersebut telah terdaftar dengan benar dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam proses penilaian, DJKI memainkan peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia. DJKI memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek dagang dan dapat memberikan keputusan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak

puas dengan keputusan DJKI, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Pengadilan ini akan melakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut dan memberikan keputusan akhir yang mengikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain jalur hukum, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia, seperti negosiasi atau mediasi. Negosiasi dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sementara itu, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi negosiasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami sepenuhnya undang-undang merek dagang yang berlaku. Merek dagang harus terdaftar secara sah dan dilindungi oleh hukum untuk memperoleh hak eksklusif atas penggunaannya dalam wilayah Indonesia.⁶

Perlindungan hukum terhadap merek yang mengandung unsur nama tidak hanya menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga telah menjadi isu di ranah internasional. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, misalnya, menerapkan prinsip '*bad faith registration*' sebagai upaya untuk mencegah pendaftaran merek yang menyerupai nama individu atau entitas tertentu dengan maksud merugikan. Selain itu, yurisprudensi di Uni Eropa juga memberikan bobot pada niat pendaftar dalam menilai kelayakan perlindungan merek. Dengan melihat perkembangan ini, penting bagi Indonesia untuk memiliki pendekatan hukum yang konsisten dalam menyelesaikan kasus serupa, terutama dalam menghadapi sengketa yang melibatkan unsur nama yang memiliki relevansi publik.⁷

⁶ Moh. Ramin, "Sengketa Merek Dagang Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur," *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.6>.

⁷ Purwaka, T. H. (Ed.). (2018). *Pelindungan merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Di Indonesia sendiri ada kasus terkait perebutan merek yang cukup terkenal yaitu antara Benny Sudjono dan Ruben Onsu yang memperebutkan merek '*GEPREK BENSU*'. Dimana Pada tanggal 22 Agustus 2019, Ruben Onsu mengajukan gugatan dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terkait penggunaan merek "Bensu." Ruben mengklaim bahwa "Bensu" adalah singkatan dari namanya, Ruben Onsu, dan telah didaftarkan pada 3 September 2015 serta mendapatkan perlindungan hingga 3 September 2025.⁸

Di sisi lain, PT Ayam Geprek Benny Sujono telah menggunakan nama "I Am Geprek Bensu" dalam usaha kulinernya sejak April 2017, dengan alasan "Bensu" adalah penghormatan terhadap Benny Sujono. Ruben sempat terlibat sebagai duta promosi usaha kuliner tersebut, namun kemudian memulai usaha kulinernya sendiri dengan nama "Geprek Bensu" pada Agustus 2017, yang memiliki kemiripan dengan "I Am Geprek Bensu." Kasus ini kemudian memicu kebingungan di kalangan konsumen dan berlanjut ke perselisihan hukum. Setelah putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menolak gugatan Ruben Onsu atas kepemilikan merek "BENSU" serta menerima gugatan balik PT Ayam Geprek Benny Sujono, kasus ini berlanjut ke Mahkamah Agung melalui kasasi. Dalam putusan kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang memenangkan pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono.⁹

⁸ Febiansyah, H. H., & Susilowati, R. (2023). Analisis Yuridis Sengketa Hak Merek antara Ayam Geprek Bensu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Studi Kasus: Putusan no 57/pdt.sus-merek/2019/pn niaga jkt. pst). *Lex Veritatis*, 2(01), 1-11.

⁹ Yudistia, T. T., & Romadhona, M. (2022). Analisis Kasus Plagiarisme Merek Dagang Antara I Am Geprek Bensu Dan Geprek Bensu.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pengguna sah atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" di kelas 43. Pengadilan juga menegaskan bahwa merek "BENSU" yang didaftarkan oleh Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. Mahkamah memutuskan bahwa penggunaan nama "BENSU" oleh Ruben Onsu tidak sah karena mirip dengan singkatan nama PT Ayam Geprek Benny Sudjono. Putusan kasasi ini juga memberikan dampak hukum signifikan dimana akhirnya merek dagang "BENSU" yang terdaftar atas nama Ruben Onsu dinyatakan batal dan dicoret dari Daftar Merek. Hal ini mengakibatkan Ruben Onsu kehilangan hak eksklusifnya atas merek "BENSU" untuk kategori produk makanan dan bisnis restoran.¹⁰

Selain kasus "Geprek Bensus" yang terkenal, di Indonesia juga terdapat kasus serupa yang melibatkan penggunaan nama "Gen Halilintar" milik keluarga publik figur Halilintar oleh PT Soka Cipta Niaga. Pada tanggal 4 Agustus 2022, Halilintar Anofial Asmid menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan karena permohonan merek "Gen Halilintar" yang diajukannya pada 5 Juni 2018 ditolak oleh DJKI. Tidak terima dengan keputusan tersebut, pihak Gen Halilintar mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Namun, Komisi Banding Merek memperkuat keputusan DJKI untuk menolak permohonan merek tersebut. Penolakan permohonan merek "Gen Halilintar" oleh DJKI sejatinya bukan tanpa alasan. Merek tersebut telah lebih dahulu terdaftar atas nama PT. Soka Cipta Niaga sejak 23 Oktober 2017 dengan Nomor Permohonan DID2017054190. Hak atas merek ini berlaku hingga 23 Oktober 2027. Pendaftaran ini mencakup barang berupa baju hangat, baju mantel luar,

¹⁰ Lompoh Egja Nuansa Pinem and Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensus Melawan I Am Geprek Bensus," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 24–35, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.452>.

baju stelan, celana anak-anak dan bayi, celana jeans, celana wanita, gamis, hijab, ikat kepala, ikat pinggang, jaket, dan jas.

Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, prinsip yang digunakan adalah "**first to file**", yaitu hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pasal tersebut menyatakan bahwa, "*Permohonan atas merek ditolak jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.*" Merujuk pada data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Indonesia, PT. Soka Cipta Niaga telah terdaftar memiliki hak atas merek "Gen Halilintar" sejak 23 Oktober 2017. Sebaliknya, permohonan merek yang diajukan oleh Halilintar Anofial Asmid baru diajukan pada 5 Juni 2018 dengan Nomor Permohonan D002018027834. Oleh karena itu, permohonan dari pihak Halilintar ditolak karena melanggar ketentuan prinsip first to file sebagaimana diatur dalam UU Merek.¹¹

Kasus sengketa merek *Geprek Bensu* dan *Gen Halilintar* memiliki beberapa perbedaan yang mencerminkan pendekatan hukum yang diambil dalam menyelesaikan perselisihan hak atas merek. Pada kasus *Geprek Bensu*, pengadilan menitikberatkan pada prinsip *first to file* yang merupakan dasar sistem hukum merek di Indonesia.¹² PT Ayam Geprek Benny Sujono dianggap memiliki hak eksklusif atas merek tersebut karena telah lebih dulu mendaftarkan merek "Bensu" sebelum Ruben Onsu. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan adanya niat buruk (*bad faith*) dari pihak Ruben Onsu dalam mendaftarkan merek yang menyerupai nama pihak lain, sehingga

¹¹ Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6(2), 111-128.

¹² Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24-35.

putusan akhir mengukuhkan hak merek kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono.¹³

Sementara itu, kasus Gen Halilintar menghadirkan pendekatan yang sedikit berbeda. Meskipun prinsip *first to file* tetap digunakan sebagai dasar penolakan awal permohonan merek keluarga Halilintar, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Halilintar Anofial Asmid atas merek tersebut. Hak atas merek "Gen Halilintar" diberikan kepada keluarga Halilintar dengan pertimbangan keterkenalan nama "Gen Halilintar" yang telah digunakan secara luas di publik sebelum pendaftaran merek oleh PT Soka Cipta Niaga. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan aspek keterkenalan merek dan reputasi publik sebagai elemen penting dalam sengketa merek. Perbedaan dalam penyelesaian kedua kasus ini menyoroti fleksibilitas pendekatan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia. Pada kasus *Geprek Bensu*, aspek kepastian hukum melalui prinsip *first to file* lebih diutamakan, sedangkan pada kasus *Gen Halilintar*, aspek keterkenalan dan reputasi merek memainkan peran penting. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan antara prinsip pendaftaran formal dan pengakuan terhadap keterkenalan merek yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang penulis bisa rumuskan diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa merek yang mengandung unsur nama orang dalam putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-

¹³ Noor Yahya, I. (2018). Tinjauan Yuridis Bad Faith Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis). *uniska*.

HKI/2020 dan putusan nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst?

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim tersebut dihubungkan dengan pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa merek yang mengandung unsur nama orang terhadap putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan putusan nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan hakim tersebut dihubungkan dengan pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum, khususnya dalam bidang perlindungan merek, dengan menambahkan perspektif baru terkait perlindungan hukum terhadap merek yang mengandung unsur nama di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan teori yang mendukung keseimbangan antara prinsip *first to file* dengan

pengakuan terhadap keterkenalan merek yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha atau individu dalam memahami pentingnya pendaftaran merek dan dampak hukum dari penggunaan nama yang menyerupai merek terdaftar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, seperti hakim atau pengacara, dalam menangani kasus sengketa merek, terutama yang melibatkan unsur nama.
- c. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan merek, khususnya yang mengandung unsur nama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ini berjudul "**Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**", dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.SusHKI/2015 dan No. 92 K/Pdt.SusHKI/2017. Penelitian ini membahas isu ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia, yang menjadi perhatian penting mengingat peran merek dalam mendukung keberlangsungan bisnis dan investasi. Fokus utama penelitian adalah dua putusan Mahkamah Agung yang memperlihatkan inkonsistensi penerapan hukum terhadap merek terkenal. Dalam kasus merek *Hugo Boss*, Mahkamah Agung mendukung penggugat, sementara pada kasus merek *Pierre Cardin*, gugatan ditolak. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menilai elemen seperti niat baik atau buruk dari

pihak yang mendaftarkan merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan terkait, Konvensi Paris, dan TRIPs; bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia masih belum seragam. Hal ini terutama terlihat dari bagaimana pengadilan menilai itikad baik atau buruk dari pendaftaran merek oleh pihak tertentu. Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Untuk mendukung analisis, pendekatan studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan. Analisis ini menyoroti pentingnya konsistensi hukum dalam melindungi merek terkenal, agar tercipta kepastian hukum yang mendukung perkembangan bisnis dan kepercayaan investor.¹⁴

2. Skripsi ini berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan Passing Off**" dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang terkenal dalam menghadapi tindakan *passing off*, yaitu upaya pihak lain mendompleng reputasi merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah kekosongan regulasi khusus mengenai *passing off* di Indonesia, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terkenal. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁴ Tandi, A. S. (2022). *Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt. Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt. Sus-HKI/2017)* (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin).

kualitatif dengan pendekatan normatif, menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, TRIPs, Konvensi Paris, dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus serta ensiklopedia hukum juga digunakan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *passing off* yang dilakukan pihak lain, seperti pada kasus *Hugo Boss* melawan *Anthony Han*, menggarisbawahi kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi pemilik merek dagang terkenal. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek yang digunakan tergugat memiliki kemiripan signifikan dengan merek terkenal *Hugo Boss* dan mencerminkan niat buruk untuk memanfaatkan reputasi merek tersebut, yang pada akhirnya berpotensi membingungkan konsumen. Sumber data utama penelitian meliputi dokumen hukum yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur akademik mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam perlindungan merek dagang terkenal, agar tindakan *passing off* dapat dicegah secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.¹⁵

3. **Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus Persamaan Nama Merek pada Geprek Bensu Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** membahas pelanggaran merek dagang dalam kasus persamaan nama merek antara "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu" berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus utama penelitian ini adalah klaim

¹⁵ Siburian, G. A. *Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal dari tindakan passing off (Studi Putusan Nomor 520 K/Pdt. Sus-HKI/2021)* (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya).

penggunaan merek "Bensu" yang melibatkan dugaan itikad buruk oleh pihak Ruben Onsu untuk meniru dan memanfaatkan reputasi merek "I Am Geprek Bensu," yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 20 Tahun 2016, putusan pengadilan, serta dokumen hukum terkait; bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum dan literatur akademik; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menggali aspek hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemegang hak yang sah atas merek "I Am Geprek Bensu" sesuai dengan prinsip *first to file*. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek "Geprek Bensu" milik Ruben Onsu atas dasar adanya persamaan nama, logo, dan elemen visual lainnya yang dapat membingungkan konsumen. Selain itu, pengadilan juga menemukan indikasi itikad buruk dari pihak Ruben Onsu, yang dianggap berupaya mendompleng reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal. Sebagai konsekuensinya, Ruben Onsu diperintahkan untuk membayar denda atas pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mempertegas penerapan prinsip *first to file* di Indonesia, sekaligus menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat dalam proses pendaftaran merek. Edukasi bagi pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek yang sah juga diperlukan untuk meminimalkan potensi sengketa di masa depan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemilik merek yang sah.¹⁶

¹⁶ Aspriola, V. A., & Israd, A. C. (2022). PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG

4. **Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi dalam Kasus Sengketa Merek** membahas pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ruben Onsu terkait sengketa merek dagang "Bensu" dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Sengketa ini berpusat pada klaim Ruben Onsu bahwa merek "Bensu" merupakan singkatan dari namanya, sementara PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan prinsip *first to file*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yurisprudensi hakim, serta literatur dan referensi terkait hak kekayaan intelektual. Fokus penelitian adalah mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan Ruben Onsu dan menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah merek "Bensu" karena telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu. Selain itu, hakim menemukan adanya indikasi itikad buruk dari pihak Ruben Onsu. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Ruben Onsu sebelumnya berperan sebagai duta promosi untuk PT Ayam Geprek Benny Sujono sebelum akhirnya membuka usaha serupa yang menggunakan nama "Bensu." Putusan Mahkamah Agung ini berdampak signifikan, termasuk pembatalan enam merek dagang milik Ruben Onsu, seperti "Geprek Bensu," karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, putusan ini juga

memberikan preseden penting bagi perlindungan merek di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara nama pribadi dan nama merek dagang yang telah terdaftar lebih dahulu. Artikel ini menegaskan pentingnya prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek di Indonesia sekaligus menyoroti perlunya kewaspadaan dalam menggunakan nama yang memiliki potensi konflik hukum. Edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha tentang pendaftaran merek dan implikasinya juga disarankan untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan.¹⁷

5. **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek** mengkaji upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak merek dalam menghadapi berbagai sengketa merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana data primer dan sekunder dianalisis untuk memahami aturan dan mekanisme hukum yang berlaku dalam perlindungan merek. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar mencakup tiga aspek utama: administratif, perdata, dan pidana. Dalam aspek administratif, perlindungan diberikan melalui mekanisme penghapusan dan pembatalan merek yang tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara perdata, pemilik merek yang sah berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atau menghentikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan pada aspek pidana, perlindungan diberikan melalui penerapan sanksi denda atau hukuman kurungan kepada pelaku

¹⁷ Purnama, A. P., & Chumbradika, C. (2023). *ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI DALAM KASUS SENGKETA MEREK (Studi Putusan MA Nomor 575 K/Pdt. Sus-HKI/2020)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun perangkat hukum yang tersedia sudah cukup memadai, pelanggaran terhadap merek dagang tetap marak terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah tindakan *passing off*, yaitu upaya pihak lain untuk mendompleng reputasi merek terkenal. Contohnya adalah kasus sengketa merek antara "AQUA" dan "QUA-QUA," di mana pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar hak atas merek dan harus dihentikan. Selain itu, pelaku diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemilik merek yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap merek telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pelanggaran tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam proses pendaftaran merek serta rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, terutama dalam verifikasi pendaftaran merek, untuk mencegah potensi pelanggaran di kemudian hari. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan prosedur perlindungan merek perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami pentingnya mendaftarkan merek dan menjaga hak kekayaan intelektual mereka.¹⁸

Penelitian sebelumnya menunjukkan sejumlah kekosongan yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Agustinus Sumbung Tandi membahas ketidakpastian hukum pada merek terkenal tetapi tidak spesifik pada perlindungan merek yang mengandung unsur nama individu. Gloria Atma Siburian menyoroti *passing off* tanpa meninjau relevansi nama dalam merek. Vieri Aspriola dan Agri Chairunisa Israd fokus pada kasus “Geprek Benu” dengan prinsip *first to file*

¹⁸ Kurniawan, A., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 914-921.

dan itikad buruk, tanpa membahas peran nama sebagai identitas individu. Aditya Putra Purnama dkk. mengulas pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam sengketa merek "Bensu" tetapi tidak secara komprehensif mengkaji perlindungan unsur nama dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Albert Kurniawan dan R. Rahaditya membahas perlindungan sengketa merek secara umum tanpa menyoroti aspek nama individu.

Berdasarkan gap ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam perlindungan hukum terhadap merek yang mengandung unsur nama dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi pengaturan hukum maupun pendekatan pengadilan, guna mengisi kekosongan tersebut dan memberikan perspektif baru dalam kajian perlindungan hukum merek.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan diantaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum

¹⁹ Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui

²⁰ Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 1(3), 252-262.

²¹ Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

²² Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada

²³ Asmara, T. T. P., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 109-126.

pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.²⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan merek yang mengandung unsur nama. Fokus penelitian adalah pada bagaimana sistem hukum merek di Indonesia melindungi hak atas merek yang mengandung unsur nama berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan terkait.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan): Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum

²⁴ Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

²⁵ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

terhadap merek, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁶

- b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus): Mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa merek yang mengandung unsur nama, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Pengadilan Niaga No. 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.²⁷
- c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual): Menggunakan teori hukum terkait, seperti teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap merek yang mengandung unsur nama.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 2) Putusan pengadilan terkait sengketa merek yang mengandung unsur nama dalam penelitian ini putusan yang digunakan adalah putusan nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

²⁶ Azis, R. Z. A. C., & Hermono, B. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Bagi Pemegang Merek Dagang Polo Ralph Lauren Di Indonesia (Putusan Nomor 614 K/PDT. SUS-HKI/2023). *Novum: Jurnal Hukum*, 326-338.

²⁷ Abrianti, R. P. (2016). Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt. Sus-Hki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru. *Jurnal Novum*, 3(3), 58-68.

²⁸ Fitri Yanni Dewi Siregar, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>.

b. Bahan Hukum Sekunder:²⁹

- 1) Literatur dan jurnal ilmiah yang membahas perlindungan hukum terhadap merek.
- 2) Pendapat para ahli hukum terkait merek dan hak kekayaan intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier:

- 1) Kamus hukum, ensiklopedia dan sumber referensi lain yang mendukung analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara:

- a. Menganalisis undang-undang yang relevan dalam penelitian ini Undang-undang yang dikaji adalah Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa merek yang mengandung unsur nama yaitu putusan nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif, dengan langkah-langkah berikut:³⁰

- a. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek yang mengandung unsur nama.

²⁹ Sri Indriyani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 164–78, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art9>.

³⁰ Priadana Sidik and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2021.

- b. Membandingkan putusan pengadilan dalam kasus yang dianalisis untuk melihat pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.
- c. Menelaah relevansi prinsip first to file dan aspek keterkenalan merek dalam sistem hukum merek di Indonesia. Menarik kesimpulan berdasarkan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

